



**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 23 September 2014, mengajukan permohonan cerai talak yang dalam pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx ) ;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Banten selama  $\pm$  2 tahun dan terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun 2 bulan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'dad dukhul ), dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu xxxx, Lahir pada tanggal xxxx, xxxx, Lahir pada tanggal 18 Mei 2011 dan xxxx, Lahir pada tanggal 18 Mei 2011, semuanya sekarang ikut dengan Pemohon ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sering menuduh Pemohon berpacaran lagi dengan wanita lain, sehingga berakibat Termohon kurang patuh terhadap Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua sendiri di RT.xx RW.xx Dukuh xxxx, Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  3 tahun ;
5. Bahwa karena adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 September 2014 dan tanggal 16 Oktober 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Foto kopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx tanggal xxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda ( P.1 ) ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal.diberi tanda ( P.2 ) ;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang mengaku bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx bin xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal;

Setelah bersumpah secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak, semuanya ikut Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Xxxx RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua di Dukuh Xxxx RT.03 RW. 08 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. xxxx bin xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Xxxx RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal;

Setelah bersumpah secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 orang anak, semuanya ikut Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Xxxx RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua di Dukuh Xxxx RT.xxRW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili, Dukuh Xxxx RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tega, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili, di Dukuh Xxxx RT.xx RW.xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, tanggal 29 September 2014 dan tanggal 16 Oktober 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Xxx RT.xx RW. xx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 3 orang anak, semuanya ikut Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi ;
4. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan September 2011, yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, telah beralasan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Abu Zahroh dalam bukunya Ahwalus Syahsiyah halaman 332 menyatakan :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya; Sesungguhnya yang asal dalam perceraian itu dilarang, sehingga ada alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 64 A ( 2 ) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1436 H. oleh Drs. Masthur Huda, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Khaerun, MH. dan Drs. Subandi Wiyono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Siti Izati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. A. Khaerun, MH.  
Hakim Anggota

Drs. Masthur Huda, S.H. MH.

Drs. Subandi Wiyono,SH

Panitera Pengganti,

Siti Izati , SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 301.000,-